



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS KESEHATAN

## **PUSKESMAS BANGUNSARI**

Jl. Panjang Punjung Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Telp (0351) 368601  
Email : pkm.bangunsari@gmail.com  
**MADIUN 63174**

TERKENDALI

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA PUSKESMAS BANGUNSARI**

**NOMOR : 445/40/KPTS/402.102.23/2023**

### **TENTANG**

#### **STANDART PELAYANAN PUBLIK**

#### **PUSKESMAS BANGUNSARI**

#### **KEPALA PUSKESMAS BANGUNSARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, diperlukan standart pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Bangunsari tentang standart pelayanan publik Puskesmas Bangunsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kebidanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Scsudah Melahirkan,

Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
13. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/412A/KPTS/402.031/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/249/KPTS/402.031/2013 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor: 188.4/5/402.102/2022 tentang Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Madiun.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menetapkan komponen standar pelayanan publik dari setiap jenis pelayanan di Puskesmas Bangunsari digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik;

**KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Bangunsari Kabupaten Madiun meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Tindakan dan kegawatdaruratan
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga ( KIA/KB/MTBS ) dan Imunisasi
6. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Konseling

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 17 Januari 2023



**KEPALA PUSKESMAS BANGUNSARI**

**ARDDHA MAHA PAWITRA D.P.D**